

BAB I

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perkawinan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka berakhir pula segala bentuk hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.¹ Peraturan mengenai pembatalan perkawinan sendiri, diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 oleh Undang-undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami dan istri dihadapan hakim di pengadilan atas permohonan dari istri atau suami dengan maksud untuk melakukan pembatalan terhadap status perkawinan yang telah dilangsungkan karenan suatu sebab tertentu.² Berdasarkan pasal 22 Undang-undang Perkawinan, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut isi Pasal 22 tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan yakni dalam Pasal 6 sampai dengan

¹ (Pasal 66 UU No.1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”) Taufiqurrohman Syahuri dalam bukunya Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 1-2.

² Martiman Projohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 25.

Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat diajukan pembatalan perkawinannya di hadapan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dalam pengaturannya mengenai pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur tentang batalnya perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan hanya menentukan masalah pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.³ Oleh karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, maka pengimplemntasian terhadap pembatalan perkawinan diatur sedemikian rupa agar tidak semua orang dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan karena dampak yang ditimbulkan cukup besar.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 dalam UU Perkawinan terdapat pengaturan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; suami atau istri; dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pembatasan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tidak lain bertujuan agar tidak semua orang dapat dengan mudah mengajukan pembatalan perkawinan.

Di dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl, fakta hukum yang sudah dikonstatir adalah sebagai berikut Pemohon dengan Termohon I yang sama-sama beragama Khatolik

³ Wantjik Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 29.

menikah di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 10 Desember 1969 sesuai nomor akta 1011/1969 dan hidup rukun serta telah dikaruniai dua orang anak. Sejak tanggal 15 September 1997, Termohon I dengan Termohon II diketahui berbuat zina dan diakui sendiri oleh Termohon II yang masih berstatus suami orang. Pada tanggal 23 November 1999 telah terjadi proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon I sesuai putusan Pengadilan Negeri Bantul Register Nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Btl. Pada tanggal 9 Mei 2003, Termohon I masuk Islam. Pada tanggal 24 Mei 2004 telah terjadi pembatalan perceraian antara Pemohon dengan Termohon I sesuai putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan register Nomor 20/Pdt/2000/PTY, sehingga Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri. Bahwa telah terjadi penolakan kasasi yang diajukan Termohon I sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2001 tanggal 26 Mei 2004 sehingga Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri. Bahwa telah terjadi lagi proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon I sesuai putusan Pengadilan Negeri Bantul Register Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Btl tanggal 13 September 2007 secara verstek. Berdasarkan akta cerai Nomor 12/2007 tanggal 16 November 2007, Termohon I dengan Termohon II yang sama-sama beragama Islam menikah pada tanggal 21 Februari 2008 sesuai kutipan akta nikah Nomor 87/32/II/2008 di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul. Bahwa pemohon telah mengajukan Peninjauan Kembali dengan Nomor 409 PK/Pdt/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pdt/2000 tanggal 26 Mei 2004, dengan

mengadili kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga antara Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri.

Sementara itu, kedudukan pemohon pembatalan perkawinan dalam hal ini adalah seorang istri dari termohon I yang sudah diputus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Btl secara verstek. Sedangkan, putusan dari Peninjauan Kembali Nomor 409 PK/Pdt/2009 yang dilakukan pemohon ada setelah dilangsungannya perkawinan antara termohon I dengan termohon II pada tanggal 21 Februari 2008 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 87/32/II/2008.

Selain itu, Peradilan Agama juga mempunyai asas personalita keislaman. Asas ini menjelaskan bahwa yang tunduk dan yang ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut lain di luar Islam atau yang “nonislam”, tidak tunduk dan tidak dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁴ Pada kasus ini, pemohon beragama Khatolik dan termohon I serta termohon II beragama Islam.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl dan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA.Yk) serta bagaimana kedudukan hukum pemohon sebagai istri dan pemohon yang beragama non Islam (Khatolik) dalam

⁴ Yahya Harahap, M, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 56.

permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl)?.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl serta Putusan Banding Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA.Yk.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pemohon sebagai istri dan pemohon yang beragama non Islam (Khatolik) dalam permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Btl.
2. Tujuan subyektif yaitu penelitian ini dilakukan untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.